DANA INSENTIF NAKES DIDUGA DIPOTONG,
KASUS DITANGANI INSPEKTORAT DAERAH

Sumber Gambar :
KRJogjas.com

Isi berita:

krjogja.com – Kasus dugaan pemotongan dana Insentif bagi tenaga kesehatan (Nakes) yang bertugas menangani pasien Covid-19 di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Wates kini sedang ditangani Inspektorat Daerah (Irda) Kulon Progo. Sebelumnya kasus tersebut ditangani Reskrim Polres Kulon Progo. "Untuk kasus ini, LHPnya udah dikirim ke Inspektorat mas. Nah, nunggu hasil temuan dari Inspektorat ya mas" kata Ksat Reskrim Polres setempat, AKP Rakhmat Darmawan kepada wartawan, Senin (5/9).

Sementara itu Inspektur Daerah Kulon Progo, Drs. Rudiyatno saat dikonfirmasi di Kantor Bupati mengatakan, dugaan kasus tersebut saat ini sedang dalam proses audit. "Sekarang masih proses audit. Kita membandingkan antara ketentuan dan pelaksanaannya seperti apa,"kata Rudiyatno Selasa (6/9). Kasus dugaan pemotongan dana Insentif bagi Nakes yang bertugas menangani pasien Covid-19 di RSUD Wates mencuat sejak Juli 2022 lalu dan sempat ditangani Polres Kulon Progo sebelum akhirnya dilimpahkan ke Inspektorat Daerah. Dalam kasus ini Nakes penerima dana Insentif Covid mengeluhkan adanya dugaan pemotongan dana. Dalih pemotongan untuk disalurkan kepada karyawan dan nakes lain yang tidak mendapat Insentif. "Memang di sana ada kebijakan (pemotongan),

karena dalam praktiknya alokasi (dana Insentif nakes) yang diberikan pusat belum bisa mengcover semua kepentingan pelayanan. Misalnya yang ada (penerima) tertera di sana ada dokter spesialis, dokter umum, perawat, praktiknya yang memberikan layanan kan lebih dari itu. Sampai saat ini kami masih melakukan audit, " tegas Rudi lagi.

Terkait total dana insentif dan berapa banyak yang diduga dipotong, mantan Kepala Diskominfo Kulon Progo tersebut belum bisa mengungkapkan karena masih dalam proses audit yang telah berlangsung sejak awal Agustus lalu dengan jumlah terperiksa mencapai puluhan orang pegawai. Namun Rudi enggan menyebutkan jumlah pasti pegawai yang telah diperiksa. "Kalau yang diperiksa banyak. Sampai puluhan," ungkapnya.

Sementara itu Pelaksana Harian Sekda setempat, Ir. Bambang Tri Budi Harsono menegaskan, pemkab menyerahkan sepenuhnya penanganan kasus tersebut kepada pihak terkait. Bambang minta semua pihak menunggu hasil audit oleh Inspektorat Daerah. "Saat ini penanganan dilakukan Inspektorat daerah. Kami menghormati semua proses yang sedang berlangsung, kita tunggu saja hasilnya," tutur Bambang Tri.

Dirut RSUD Wates, Eko Budiarto mengatakan kasus tersebut sudah terselesaikan, "Intinya sudah ditangani Inspektorat daerah, " katanya . (Rul).

Sumber Berita:

1. detik.com, Insentif Nakes COVID-19 RSUD Wates Diduga Disunat, Puluhan Orang Diperiksa, 06/09/2022.
2. krjogja.com, Dana Insentif Nakes Diduga Dipotong, Kasus Ditangani Inspektorat Daerah, 07/09/2022.
3. tribunJogja.com, Insentif Nakes Covid-19 di RSUD Wates Diduga Dipotong, manajemen RS Buka Suara, 07/09/2022.
4. yogyakarta.kompas.com, Polisi dan Inspektorat Kulon Progo Usut Dugaan Pemotongan Dana Insentif Nakes di RSUD Wates, 07/09/2022.

Catatan:

1. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan pada:
   a. Pasal 1 ayat (1): Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan;
   b. Pasal 8: Tenaga di bidang kesehatan terdiri atas:
      1) Tenaga Kesehatan; dan
      2) Asisten Tenaga Kesehatan;

c. Pasal 11 ayat (1): Tenaga Kesehatan dikelompokkan ke dalam:
   1) tenaga medis;
   2) tenaga psikologi klinis;
   3) tenaga keperawatan;
   4) tenaga kebidanan;
   5) tenaga kefarmasian;
   6) tenaga kesehatan masyarakat;
   7) tenaga kesehatan lingkungan;
   8) tenaga gizi;
   9) tenaga keterapian fisik;
   10) tenaga keteknisian medis;
   11) tenaga teknik biomedika;
   12) tenaga kesehatan tradisional; dan
   13) tenaga kesehatan lain.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Tenaga Kesehatan pada,
   a. Pasal 1 ayat (1): Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
   b. Pasal 2: Tenaga Kesehatan harus memiliki kualifikasi minimum Diploma Tiga, kecuali tenaga medis.
   c. Pasal 17 ayat (1): Pendayagunaan Tenaga Kesehatan dapat dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing;
   d. Pasal 18 ayat (2): Pendayagunaan Tenaga Kesehatan di dalam negeri oleh pemerintah daerah dilakukan melalui:
      1) penempatan Tenaga Kesehatan dengan status pegawai negeri sipil;
      2) penempatan Tenaga Kesehatan dengan status pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja;
      3) penugasan khusus Tenaga Kesehatan;
      4) ikatan Dinas Tenaga Kesehatan; atau
      5) pemindahtugasan Tenaga Kesehatan.
   e. Pasal 23 ayat (1): Tenaga Kesehatan yang didayagunakan melalui penugasan khusus berhak atas:
      1) gaji;
      2) insentif; dan/atau

3) jasa pelayanan.

f. Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Tenaga Kesehatan Pasal 23 ayat (1) huruf b: Insentif bagi Tenaga Kesehatan yang didayagunakan melalui penugasan khusus diberikan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah.

3. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/4239/2021 Tentang Pemberian Insentif dan Santunan Kematian Bagi Tenaga Kesehatan Yang Menangani *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) pada:
   a. Diktum KESATU: Menetapkan pemberian insentif dan santunan kematian bagi tenaga kesehatan yang menangani COVID-19 yang dilaksanakan sesuai dengan pedoman tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
   b. Diktum KEDUA: Pedoman sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, terdiri atas:
      1) pelaksanaan pemberian insentif dan santunan kematian tercantum dalam Lampiran I; dan
      2) penggunaan aplikasi pengusulan insentif dan santunan kematian tercantum dalam Lampiran II.
   c. Diktum KETIGA: Pedoman sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertujuan untuk memberikan acuan bagi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan, dan pimpinan institusi kesehatan dalam memberikan insentif dan santunan kematian bagi tenagakesehatan yang menangani COVID-19.
   d. Diktum KEEMPAT: Insentif dan santunan kematian sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan untuk Tahun Anggaran 2021 terhitung sejak bulan Januari 2021 dan dapat ditinjau kembali sesuai dengan kondisi penanganan pandemi COVID-19.
4. Lampiran I Kepmenkes Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/4239/2021 Tentang Pemberian Insentif dan Santunan Kematian Bagi Tenaga Kesehatan Yang Menangani Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) pada Bab III Mekanisme Perhitungan Pembayaran Insentif Dan Santunan Kematian Bagi Tenaga Kesehatan Yang Menangani COVID-19, huruf A tentang Insentif Tenaga Kesehatan, pada:
   a. Angka 1. Besaran insentif tenaga Kesehatan
      Besaran insentif bagi tenaga kesehatan yang menangani COVID-19 pada Tahun 2021, sama dengan besaran insentif sebagaimana diberikan pada Tahun 2020, dengan rincian sebagai berikut:

1.	Dokter Spesialis	Rp 15.000.000
2.	Peserta PPDS	Rp 12.500.000
2.	Dokter Umum dan Dokter Gigi	Rp 10.000.000/OB
3.	Bidan dan Perawat	Rp 7.500.000/OB
4.	Tenaga Kesehatan Lainnya	Rp 5.000.000/OB

Besaran biaya tersebut merupakan batas tertinggi dan dibayarkan dengan memperhatikan prinsip akuntabilitas, efektif, efisien dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

b. Angka 2. Besaran insentif te naga kesehatan yang memberikan pelayanan penanganan COVID-19 berdasarkan lokasi penempatan, sebagai berikut:
   1) tenaga kesehatan di rumah sakit diberikan insentif yang besarannya sebagaimana disebutkan pada angka 1.
   2) BTKL-PP dan BBTKL-PP Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kesehatan:
      a) tenaga kesehatan di BTKL-PP dan BBTKL-PP Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kesehatan diberikan insentif yang besarannya sebagaimana disebutkan pada angka 1;
      b) tenaga lain yang melakukan pemeriksaan spesimen COVID- 19 terkonfirmasi secara langsung di laboratorium pada BTKL-PP dan BBTKL-PP Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kesehatan diberikan insentif paling tinggi sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah); dan
      c) tenaga kesehatan dan tenaga lain yang melakukan pemeriksaan spesimen COVID-19 terkonfirmasi secara langsung di laboratorium pada BTKL-PP dan BBTKL-PP Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kesehatan pendidikan Strata 3 (S3), dokter spesialis patologi klinik atau dokter spesialis mikrobiologi klinik diberikan insentif paling tinggi sebesar Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah).
   3) Tenaga kesehatan di Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP), Wisma Karantina yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan, Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kesehatan, Laboratorium Kesehatan yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan dan laboratorium milik Pemerintah Daerah, serta Puskesmas, diberikan insentif paling tinggi sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah). Dalam hal tenaga kesehatan dan tenaga lain yang melakukan pemeriksaan spesimen COVID-19 terkonfirmasi secara langsung di laboratorium yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan dan laboratorium milik Pemerintah Daerah, dengan pendidikan Strata 3 (S3), dokter spesialis patologi klinik atau dokter spesialis

mikrobiologi klinik diberikan insentif paling tinggi sebesar Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah).

4) Insentif peserta PPDS yang ditugaskan di rumah sakit diberikan berdasarkan risiko pada masing-masing ruangan meliputi:
   a) ruangan dengan risiko keterpaparan tinggi merupakan ruangan yang digunakan untuk memberikan pelayanan kepada pasien COVID-19 terkonfirmasi, meliputi area rawat jalan khusus COVID-19, area IGD khusus COVID- 19, IGD Triase, area rawat inap khusus COVID-19, area ruang isolasi khusus COVID-19, area ruang rawat intensif (ICU/HCU/ICCU) khusus COVID-19, area ruang bersalin khusus COVID-19, instalasi radiologi khusus COVID-19, poliklinik infeksius, area ruang operasi khusus COVID-19, dan ruang lain yang digunakan untuk melayani pasien COVID-19 terkonfirmasi. Peserta PPDS yang bertugas pada ruangan tersebut diberikan insentif paling tinggi sebesar Rp 12.500.000 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah).
   b) ruangan dengan risiko keterpaparan rendah, merupakan ruangan yang tingkat risiko terjadinya penularan COVID- 19 rendah karena tidak berhubungan langsung dengan pelayanan pasien COVID-19 dan ditetapkan oleh pimpinan rumah sakit. Peserta PPDS yang ditugaskan pada ruangan dengan risiko keterpaparan rendah, terlibat dalam vaksinasi COVID-19 dan/atau pengambilan spesimen swab diberikan insentif paling tinggi sebesar Rp 7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
5) Peserta Program Internsip Dokter Indonesia yang ditugaskan pada:
   a) Rumah sakit, yang bertugas di area rawat jalan khusus COVID-19, area IGD khusus COVID-19, IGD Triase, area rawat inap khusus COVID-19, area ruang isolasi khusus COVID-19, area ruang rawat intensif (ICU/HCU/ICCU) khusus COVID-19, area ruang bersalin khusus COVID-19, poliklinik infeksius, area ruang operasi khusus COVID-19, dan ruang lain yang digunakan untuk melayani pasien COVID-19 terkonfirmasi, diberikan insentif paling tinggi sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah); dan
   b) Puskesmas, yang melaksanakan pemantauan terhadap pasien yang melakukan isolasi mandiri dan di wisma karantina, pengambilan dan pemeriksaan spesimen (swab) COVID-19 terkonfirmasi, diberikan insentif paling tinggi sebesar Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

6) Peserta program yang mengikuti Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan dalam Mendukung Program Nusantara Sehat yang ditugaskan pada:
   a) rumah sakit diberikan insentif sesuai dengan besaran insentif untuk setiap jenis tenaga kesehatan; dan
   b) Puskesmas yang melakukan pemantauan terhadap pasien yang melakukan isolasi mandiri dan di wisma karantina, pengambilan dan pemeriksaan spesimen (swab) COVID-19 diberikan insentif paling tinggi sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah).
7) peserta program Pendayagunaan Dokter Spesialis diberikan insentif paling tinggi sebesar Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah);
8) relawan yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan dan Pemerintah Daerah yang terlibat dalam penanganan COVID-19 diberikan insentif sebagaimana disebutkan pada angka 1.